

PENGGANTI - ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KPT NOMOR : 448/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POREANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Poreang Kecamatan Tana lili atas nama Dewi Sripati perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan: Pengganti Antar Waktu (Paw) Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2020.